

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum cukup memadai dalam mencegah kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal dapat dilihat mengenai pertanggungjawaban pidana badan publik. Sebagai subjek hukum, badan publik dapat melakukan pertanggungjawaban hukum ketika terbukti memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana. Namun demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pertanggungjawaban hukum badan publik tidak diatur secara jelas dan tegas. Unsur “setiap orang” di dalam rumusan pasal 67 UUPDP sama sekali kurang memberikan kejelasan apakah badan publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sementara PT. BPJS sebagai badan publik yang menyimpan dan mengelola data pribadi masyarakat sering mengalami kebocoran data yang kemudian dijual secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas dalam UUPDP telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya menerangkan bahwa kepastian hukum harus muncul di dalam norma hukum positif, dalam hal ini adalah UUPDP, jika tidak maka hukum tersebut bukanlah hukum yang baik karena menciptakan ketidakadilan. sebaliknya, norma hukum yang memberikan kepastian tentu akan melahirkan keadilan. Dengan demikian, kasus kebocoran data pada PT. BPJS telah melahirkan ketidakpastian hukum,

karena BPJS dipercayakan menyimpan dan mengelola data pesertanya bocor dan diperjualbelikan secara ilegal. Akibatnya, subjek data pribadi mengalami ketidakadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tesis ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Sebaiknya PT. BPJS melakukan perbaikan sistem pengamanan data digital secara serius sehingga tidak terulang lagi kasus kebocoran data pesertanya.
2. Sebaiknya Pemerintah dan DPR merevisi UUPDP sehingga ada pasal yang menerangkan pertanggungjawaban pidana badan publik yang lalai dalam menyimpan dan mengelola data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alvin, & Dwi, K. (2017). Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yogyakarta: Repository UGM

Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Budi Raharjo. 2002. *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta: Elexmedia. Komputindo.

Bungin, B., 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dewi, S., 2009, *cyberlaw*, Bandung: Widya Padjadjaran. Gabungan, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana.

Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam

H.S. Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis : Burgelijk Wetboek*. (cet ke- 5) Jakarta. Sinar Grafika.

Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum, Pengantar Teoretis Dan Filosofis*. Yogyakarta. Kanisius.

Hendro Wijayanto, dkk, Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi. Vol 9, No 2 Tahun 2021.

Karo, Rizky, 2019. Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana. Tangerang : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019.

Mansur, D. M. A., dan Gultom, E., 2005, cyber law aspek hukum teknologi

Marzuki, P. M., 2015, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S., 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yoyakarta:

Miles, M. B., Dan Huberman, A. M., 1992, Analisis Data Kualitatif, Cetakan 1,

Munir, N., 2017, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Depok: Rajawaji Pers.

Munir, N., 2017, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Depok: Rajawaji Pers,

Rahardjo, S., 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Setiawan I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Siahaan Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Kompas Gramedia.

Siahaan, A. P. U., 2018, Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di

Sjahdeini Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*. Depok: Kencana.

Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia:

Sunggono, B., 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (bagian pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Yusuf, A. M., 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana.

Yusuf, A. M., 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian*

Jurnal:

A. Aco Agus dan Riskawati, *Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*, Jurnal Supremasi, Vol. 10, N 2016,

Agus, A. A. dan Riskawati., 2016, *Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Akbari Amarul Zaman, dkk. Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE. Jurnal Juncto Delicti, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021.*

Anggara, B. dan Darmadha, I. N., 2016, Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (CybeCrime) yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, *kertha wicara journal ilmu hukum*, Vol. 5, No. 5.

Anggara, B. dan Darmadha, I. N., 2016, Penegakan Hukum Kejahatan Dunia

Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam SIMAK Online*.
Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017: 127 – 140.

Aplikasi Feeder Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi Dosen
Arianto, A. R. dan Anggraini, G., 2019, Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID – SIRTII), *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 9, No. 1.

Berbasis Komputer, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum berbasis komputer*, jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum

Chotimah, H. C., 2019, Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara, *Jurnal politica*, Vol. 10, No. 2.

Chotimah, H. C., 2019, Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber
Di Cunha, T. E. D. C. Helan, Y. G. T. dan Tadeus, D. W., 2019, *Implementasi Dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2.

Cybercrime Dalam Lingkup Transnasional (Studi Putusan), Jurnal
(Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense,
Jurnal Pertahanan & 1(1), 50–62.

Danuri, M. dan Suharnawi., 2017, Trend Cybercrime Dan Teknologi
Informasi Di Indonesia, Jurnal AMIK JTC Infokam,
Vol. 13, No. 2. Dewi S. dan Gumelar, G., 2018,
Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era
Ekonomi Digital di Indonesia, Jurnal Vej, Vol. 4, No. 1.

Danuri, M. dan Suharnawi., 2017, Trend Cybercrime Dan Teknologi
Informasi Di Dasar Penalaran Ilmiah, Jurnal Pemikiran
Dan Pendidikan Islam El-Banat, Vol. 5 No. 2.

Dewi S. dan Gumelar, G., 2018, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Dalam Era Digital. Vol. 5 No. 2.

Dewi, S., 2016, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data
Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud
Computing Di Indonesia, Jurnal Yusticia, Vol. 5, No. 1.

Dewi, S., 2016, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data
Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud
Computing Di Indonesia, Jurnal Diponegoro Law
Journal 6 (2), 1-13

Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif
Teknologi. Jurnal Becoss 1, no. 1, 147–54.

- Djafar, W. (2019). Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan. *Jurnal Becoss* 1, no. 1, 147–54.
- Ekawati, D., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Ekonomi Digital di Indonesia, *Jurnal Vej*, Vol. 4, No. 1.
- Elsinda, E., 2014, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Vol. 5 No. 4.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Di Indonesia. *Journal Of Moral Use the “Insert Citation” Button to Add Citations to This Document. And Civic Education*,1(1), 50–62.
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Di Indonesia. *Journal Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia*. Vol. 3 No. 2.
- Fabiano,Nicola,”Internet of Things and the Legal Issues related to the Data Protection Law according to the new European General Data Protection Regulation”*Athens Journal of Law* Volume 3,2017
- Hezekiel Bram Setiawan, *Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data*. *Jurnal Kewarganegaraan*. Universitas Sebelas Maret. Volume 6 Nomor 1 2022. *Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2.

- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PHM) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dirgantara*. Vol 11, No. 1, September 2020. Hlm. 53-70.
- Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara, *Jurnal Indonesia*, *Jurnal AMIK JTC Infokam*, Vol. 13, No. 2.
- Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, *Kanun Jurnal Informasi Dan Perbankan*, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Islami, M. Y., 2017, Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber *journal ilmu hukum*, Vol. 5, No. 5.
- Karo, Rizky, 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019.
- Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam SIMAK Online. Antoni. Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017: 127 – 140.
- Kurniawan , A. L., & Setiawan, A. (2021). *Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk*. Vol. 5. No. 6
- Kwarto, F. dan Angsito, M., 2018, Pengaruh Cybercrime Terhadap Cyber
- Latumahina, R. E., 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia*. Vol. 7 No. 1.
- Lutfi, M., 2007, *Hermeneutika: Pemahaman Konseptual Dan Metodologis*, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 3, No. 1.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran*

Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 13-22.

Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,” Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Vol. 8 No. (2017).

Kadek Dio Ramadi Natha, dkk, Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace) Jurnal Teknik Dan Informatika, Vol. 5, No. 1. tahun 2020

Inaz Indra Nugroho, dkk, Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. Vol 1 No 2 tahun 2021

Hanissa Rizki Kurnia, dkk, Analisis Bibliometrik Publikasi Isu Kebocoran Data Menggunakan VOSviewer. VOL. 8 NO. 3 , Tahun 2023.

Aditama Candra Kusuma, Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia). Vol 5, No 1 Tahun 2022

Gregorius Hendita Artha Kusuma, Perancangan Skema Sistem Keamanan Jaringan Web Server menggunakan Web Application Firewall dan Fortigate untuk Mencegah Kebocoran Data di Masa Pandemi Covid-19. Vol 2 No 2 Tahun 2021.

Napitupulu, D., 2017, Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index, Nasional Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Vol. 10, No. 5.

Oktaviani, S., Dewata, Y. J., & Fadlian, A. (2021). Bertanggung Jawab Pidana Kebocoran Data BPJS. Dalam Perspektif UU ITE. *De Juncto Delicti: Journal Of Law*, 1(2), 146–157

Pangestu Teguh dan Nurul Aulia. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jurnal Business Law Riview. Volume 3 Nomor 1.

Prismawarni, R. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan politica*, Vol. 10, No. 2.

Rahmawati, I., 2017, Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber. *Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 2.

Rahmi Ayunda, dkk, *Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021.

Ririn Aswandi, dkk, *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)*, Jurnal

LEGISLATIF Fakultas Hukum, Universitas
Hasanuddin.2020).

Rudi Natamiharja, Stefany Mindoria. *Perlindungan Data Privasi dalam
Konstitusi Negara Anggota ASEAN.*

Santoso, A. A., Musta'in, & Utomo, E. K. (2021). Hukum Keperawatan.
Trans Info Media. Vol. 10, No. 2.

Santoso, A. P., Listyorini, P. I., Suyatno, A., Pujiyanto, R., & Oktaviani,
I. (2021). Administrasi

Sari, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer
to Peer Lending di Indonesia. Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia.

Sari, N. W., 2018, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi
Informasi. Jurnal Kriminologi, Vol. 1 No. 1.

Sautunnida, L., 2018, Urgensi Undang – Undang Perlindungan Data
Pribadi di Security Compliance Di Sektor Keuangan,
Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 11,

Siagian, L. Budiarto, A. Dan Simatupang., 2018, Peran Keamanan Siber
Dalam Siringoringo, V. M., Hendrawati, D., & Suharto,
R. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-
Sistem Informasi Nasional, Deviance Jurnal
Kriminologi, Vol. 1 No. 1.

Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. *Perlindungan
Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan*

Obligasi Secara Elektronik. KerthaWicara, 2(1), 1-5.
2013.

Syafira Agata Ramadhani. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa Comparison Of Personal Data Protection regulationin Indonesia And The European Union*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1(Januari 2022).

Tommy J.Bassang. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex CrimenVol. IV/No. 5/Juli/2015.

Tumalun, B., 2018, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem* Vol. 6, No. 2.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Internet:

ELSAM dan Komisi I DPR RI, Termof Reference(TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPRRI “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion (Jakarta: Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2021 pukul 10.00-17.00.


Holvast, J. (2008). History of Privacy. In The Future of Identity in the information society (pp. 13–42). IFIP Advances in Information and Communication Technology.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. kemendikbud.go.id.



LAMPIRAN

1. BUKTI CHAT WHATSAPP DENGAN PIHAK BPJS



2. BUKTI SURAT UNTUK PENELITIAN PADA BPJS



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 15247/1.2/0923
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Wawancara oleh Sdr. Albertus Yoga Sesotya

Jakarta, 4 September 2023

Yth. Deputi Direksi Bidang Operasional dan Keamanan Teknologi Informasi
BPJS Kesehatan
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 536/V.5 perihal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sdr. Albertus Yoga Sesotya adalah Mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang melakukan penelitian tentang "Analisis Hukum Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Berdasarkan Teori Kepastian Hukum".
2. Unit kerja yang dipilih untuk wawancara adalah perwakilan Pegawai BPJS Kesehatan di Kedepuitan Bidang Operasional dan Keamanan Teknologi Informasi.
3. Melalui surat dari Kedepuitan Riset, Inovasi dan Pengembangan Nomor 758/RISNOVBANG/0823 tentang izin penelitian an Albertus Yoga Sesotya, menjelaskan bahwa penelitian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kedepuitan Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan.
4. Agar dapat menyampaikan jadwal wawancara kepada Sdr. Albertus Yoga Sesotya (0896 7453 7104).
5. Bersama ini kami sampaikan pula daftar pertanyaan tersebut.
6. Apabila proses penelitian sudah selesai maka peneliti dapat menyerahkan analisis/hasil penelitian/tulisan/bentuk lainnya kepada BPJS Kesehatan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* sesuai yang telah dicantumkan dalam pakta integritas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ppe. Sekretaris Badan

Haris Prayudi

Disyunkoo

Tembusan:
Sdr. Albertus Yoga Sesotya

Kantor Pusat
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20, NO. 14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 536/V.5
Lamp. : (---)
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

17 Juli 2023

Kepada
Yth. BPJS Kesehatan
d.a. Jl.Letjend.Suprpto,Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telp. :(021) 4212938

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Albertus Yoga Sesotya
No. Mahasiswa : 205203302

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :

“ Analisis Hukum Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Berdasarkan Teori Kepastian Hukum ”

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ka. Prodi. S2 Hukum

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.